

**ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT  
BERAT (Studi di CV Keanu Kharisma Sejahtera di Kota Mataram)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**Elvin Aulia Zahara**  
**D1A017090**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT  
(Studi di CV Keanu Kharisma Sejahtera di Kota Mataram)**

**JURNAL ILMIAH**




**Oleh:**

**Elvin Aulia Zahara**  
**D1A017090**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**



**Prof. Dr. Djumardin, SH., M. Hum.**  
**NIP:19630809 198803 1 001**

**ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA ALAT  
BERAT (Studi di CV Keanu Kharisma Sejahtera di Kota Mataram)**

**Elvin Aulia Zahara  
D1A017090**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara CV Keanu Kharisma Sejahtera dengan Jamaludin dan untuk mengetahui pola penyelesaian perlisihan jika terjadinya wanprestasi antara CV Keanu Kharisma Sejahtera dengan Jamaludin. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat meliputi beberapa tahapan. Tahapannya mulai dari perencanaan perjanjian, penandatanganan perjanjian, pemenuhan isi perjanjian. Pihak yang melakukan perjanjian harus melihat prinsip dasar sebuah perjanjian yang dibuat. Prinsip yang dimaksud seperti paham akan unsur dari perjanjian, asas dari perjanjian serta syarat sahnya suatu perjanjian. Didalam perjanjian diatas mencantumkan penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah.

**Kata kunci:** *Perjanjian Sewa Menyewa, Alat Berat, Wanpres*

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF HEAVY EQUIPMENT  
RENTAL AGREEMENTS  
(Study at CV Keanu Kharisma Sejahtera in Mataram City)**

**Elvin Aulia Zahara**

**ABSTRACT**

The research purpose is to find out the implementation of the heavy equipment rental agreement between CV Keanu Kharisma Sejahtera and Jamaludin, and to find out the dispute resolution type if there is a default between CV Keanu Kharisma Sejahtera and Jamaludin. This type of this research is an empirical legal research method. The result of the study showed the implementation of the heavy equipment rental agreement through several stages. The stages start from planning the agreement, signing the agreement, and fulfilling the implementation of the agreement. The parties in the agreement must see the basic principles of the agreement they made. The principles referred to include understanding the elements of the agreement, the principles of the agreement, and the legal validity of an agreement. In the agreement, the settlement of disputes are carried out by negotiation.

**Keywords:** Lease Agreement, Heavy Equipment, Default

## I. PENDAHULUAN

Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.<sup>1</sup> Menurut KUH Perdata hubungan subjek hukum mengenai perikatan / perjanjian mengacu pada Pasal 1320 yaitu: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Hubungan didalam keperdataan diantaranya perjanjian atau adanya kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, suatu perbuatan ini disebut dengan prestasi. Prestasi adalah objek perikatan, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang dituntut (debitur) terhadap pihak penuntut (kreditur).<sup>2</sup> Menurut Pasal 1234 KUH Perdata ada 3 kemungkinan wujud prestasi, yaitu:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Objek perjanjian yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian. Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; melakukan suatu perbuatan tertentu; atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Didalam Pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 229.

*“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung:*

Didalam hukum perdata ada dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, penjelasannya tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”*

Pada hakikatnya perjanjian berisi kehendak para pihak mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan. Didalam perjanjian banyak bentuknya, tetapi yang akan dibahas disini adalah perjanjian sewa menyewa. Dalam Pasal 1548 KUH Perdata memberikan pengertian sewa-menyewa sebagai berikut:

*“Sewa menyewa adalah perjanjian, dimana pihak yang menyewakan mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan atas suatu benda selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu”*

Dalam perjanjian apabila salah satu pihak tidak menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian maka akan timbul biasa disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah kerugian, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi maka penyelesaian sengketanya diselesaikan sesuai dengan yang sudah tertera didalam perjanjian. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>3</sup> Jadi wanprestasi berkaitan tidak dipenuhinya kewajiban perikatan atau dengan perkataan lain berkaitan dengan masalah “pembayaran” perikatan.<sup>4</sup>

Penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara CV Keanu Kharisma

---

<sup>3</sup> Salim.H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 98.

<sup>4</sup> J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 14.

Sejahtera dengan Jamaludin? 2. Bagaimanakah pola penyelesaian perselisihan jika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa alat berat antara CV Keanu Kharisma Sejahtera dengan Jamaludin?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara CV Keanu Kharisma Sejahtera dengan Jamaludin, b. Untuk mengetahui pola penyelesaian perselisihan jika terjadinya wanprestasi antara CV Keanu Kharisma Sejahtera dengan Jamaludin.

Adapun manfaat penelitian yaitu: 1. Manfaat Teoritis yaitu secara akademis dari hasil penelitian ini dapat membantu memberi masukan dan ilmu pengetahuan mengenai perjanjian sewa menyewa alat berat, lebih spesifik terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara CV Keanu Kharisma Sejahtera dengan Jamaludin dan pola penyelesaian perselisihan jika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa alat berat antara CV Keanu Kharisma Sejahtera dengan Jamaludin, 2. Manfaat Praktis yaitu dapat memberikan penjelasan dan arahan kepada masyarakat sehingga dapat dijadikan pedoman sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa alat berat, sebagai ilmu tambahan yang harus dipahami sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa alat berat sesuai dengan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara CV Keanu Kharisma Sejahtera dengan Jamaludin dan pola penyelesaian perselisihan jika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa alat berat antara CV Keanu Kharisma Sejahtera dengan Jamaludin.

## II. PEMBAHASAN

**Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara CV Keanu Kharisma Sejahtera dengan Jamaludin.** Perjanjian sewa menyewa alat berat yang dilakukan oleh pihak pertama atau yang menyewakan alat berat yaitu Rijal Rivaldi (Direktur CV Keanu Kharisma Sejahtera) berkedudukan di Bertais Kota Mataram dengan Jamaludin sebagai pihak kedua (Penyewa) yang berkedudukan di Pemepek. Kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian sewa menyewa alat berat dengan tipe CATERPILLAR 320C tahun 2006 Kosongan dengan harga yang disepakati adalah Rp. 475.000.000 terbilang (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Jangka waktu yang sudah disepakati adalah satu tahun dilunaskan terhitung sejak tanggal: 18 Desember 2020 - 18 November 2021. Pihak kedua telah melakukan wanprestasi, berdasarkan bentuk wanprestasi adalah:

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilakukan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi demikian itu disebut juga kelalaian.<sup>5</sup> Dalam kasus di atas bahwa pihak kedua memang melakukan prestasinya tetapi terlambat melakukan prestasinya, hal ini dapat menjadikan pihak kedua telah melakukan wanprestasi.
- b. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan<sup>6</sup>. Dalam kasus di atas pihak kedua bukan hanya saja terlambat melakukan prestasi tetapi juga tidak menyelesaikan sisa tagihannya, dalam hal ini pihak kedua dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

---

<sup>5</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet 3, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hal 19.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 19

- c. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.<sup>7</sup> Dalam kasus di atas prestasi tidak sempurna dilakukan karena pembayaran yang semestinya perbulan setiap tanggal 18 disetorkan sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tetapi hanya Sebagian saja yang dibayarkan dan Sebagian juga tidak dibayar. Dan untuk tunggakan yang sudah ada disetiap bulannya pula tidak dilunasi dibulan berikutnya yang mengakibatkan pembayaran yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini pihak kedua dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Sebelum terjadinya perjanjian sewa menyewa antara pihak pertama yaitu CV Keanu Kharisma Sejahtera dengan Pihak Kedua yaitu Jamaludin melalui beberapa tahapan. Tahapan pelaksanaan perjanjiannya dimulai dari perencanaan perjanjian, penandatanganan perjanjian, pemenuhan isi perjanjian.

#### 1. Perencanaan Perjanjian

Perencanaan perjanjian ini meliputi perencanaan dalam membuat perjanjian sewa menyewa alat berat. dijelaskan oleh Direktur CV Keanu Kharisma Sejahtera yaitu Bapak Rijal Rivaldi bahwa “Di CV kami memulai perjanjian dengan merencanakan isi perjanjian yang akan dilaksanakan, seperti apabila penyewa ingin menyewa salah satu alat berat yang ada di CV kami maka akan kami jabarkan mengenai isi perjanjiannya, harga sewanya, menanyakan kesanggupan bayar si penyewa hingga bagaimana penyelesaian sengketa yang apabila dikemudian hari terjadi antara kedua belah pihak”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 19

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Direktur CV Keanu Kharisma Sejahtera, Jam 10:00-12:00, Tanggal 7 Februari 2023, di Kantor CV Keanu Kharisma Sejahtera Bertais Kota Mataram



## 2. Pelaksanaan Perjanjian

Ketika perencanaan perjanjian sudah terjadi dan penjabaran mengenai barang, harga sewaan dan masa sewa sudah dibahas maka tibalah pada saat pelaksanaan perjanjian yang meliputi:

- a. Melihat langsung objek sewa menyewa. pihak pertama akan memperlihatkan barang sewaan secara langsung kepada pihak kedua agar memberikan gambaran jelas kepada calon penyewa wujud asli dari barang sewaan dan memastikan barang sewaan dalam keadaan berfungsi dengan baik.
- b. Pembuatan perjanjian secara tertulis. Setelah tahap diatas selesai dan disetujui maka akan memasuki tahap pembuatan kontrak atau perjanjian.
- c. Penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa alat berat maka para pihak akan melangsungkan penandatanganan didalam surat perjanjian sewa menyewa.
- d. Penyerahan barang dan harga sewa. Penyerahan barang dilakukan dikediaman penyewa, maka setibanya barang sewaan disitulah harga cicilan sewa terhitung.

## 3. Setelah Perjanjian

Setelah berlangsungnya perjanjian sewa menyewa diatas bukan berarti perjanjian akan langsung serta merta hapus atau berakhir, tetapi melalui beberapa tahap terlebih dahulu maka dapat dikatakan perikatan berakhir. Setelah perjanjian selesai maka tiba masanya melalui tahap sebagai berikut:

a. Pelunasan

Pelunasan dimaksud adalah untuk pembayaran sisa setiap bulan yang harus dilakukan oleh pihak penyewa. Sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian (terlampir) sisa pembayaran belum dibayarkan, sehingga penyewa masih mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran sesuai dengan rincian pembayaran yang sudah dicantumkan dalam surat perjanjian.

b. Pengembalian barang sewa. Pengembalian barang adalah tahap dimana pihak penyewa yang sudah berakhir masa sewanya harus melakukan pengembalian barang sewa ke tempat pihak penyewa.

Jadi dapat ditarik kesimpulan adalah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di CV Keanu Kharisma Sejahtera antara Pihak Pertama yaitu CV Keanu Kharisma Sejahtera dengan Pihak Kedua yaitu Jamaludin mengadakan perjanjian sewa menyewa alat berat jenis CATERPILLAR 320 C tahun 2006 Kosongan seharga Rp. 475.000.000, (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) selama satu tahun, perjanjian berlangsung pada bulan Desember tahun 2020. Sebelum penandatanganan perjanjian kedua belah pihak sudah sepakat melaksanakan perjanjiansewa menyewa alat berat dengan mencantumkan beberapa hal yang sudah disepakati dalam perjanjian. Prosesnya meliputi tahap perencanaan perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan setelah perjanjian. Perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Akan tetapi terjadi kendala didalam perjanjian tersebut yaitu adanya ingkar janji atau cidera janji atau biasa disebut wanprestasi berupa tidak membayar uang sewa full setiap bulannya dan kadang tidak membayar uang sewa tepat pada waktunya.

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa setiap tanggal 18 Pihak Kedua harus membayar sejumlah uang sewa yang sudah disepakati baik melalui cash maupun melalui via transfer, tetapi Pihak Kedua beberapa kali tidak menepati janjinya. hingga tanggal 31 Maret 2022 Pihak Pertama melayangkan surat somasi yang diwakilkan oleh Kantor Hukum PARESHIA dalam pelaksanaan untuk mengingatkan kewajiban pembayaran uang sewa dalam bentuk surat somasi kepada Pihak Kedua. Dapat dikatakan bahwa Pihak kedua lalai membayar uang sewa yang seharusnya sudah lunas pada bulan 18 November 2021 hingga tahun 2022 belum diselesaikan juga. Maka dengan itu Pihak Kedua sudah melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa alat berat di CV Keanu Kharisma Sejahtera.

**Pola penyelesaian sengketa perselisihan jika terjadinya wanprestasi antara CV Keanu Kharisma Sejahtera dengan Jamaludin** Didalam perjanjian sewa menyewa di atas mencantumkan pola penyelesaian sengketa yang harus dilakukan yaitu dengan musyawarah/kekeluargaan dan tidak menutup kemungkinan dapat dilakukannya penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi). Kemudian apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji atau tidak melaksanakan kewajibannya sepenuhnya maka penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui musyawarah/kekeluargaan. Sebagaimana wawancara yang sudah penulis lakukan dengan Bapak Rijal Rivaldi Selaku Direktur CV Keanu Kharisma Sejahtera, beliau menyampaikan bahwa: “Kami dari pihak CV menyangkan adanya wanprestasi yang dilakukan Pihak Kedua, karena kami selaku penyedia alat berat sudah melakukan prestasi dengan menyerahkan alat sewa dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Maka dari itu apabila ada perkara seperti ini kami pasti akan menyelesaikannya terlebih dahulu melalui sistem

musyawarah atau kekeluargaan.”<sup>9</sup> Sepatutnya perjanjian sewa menyewa yang sudah dibuat dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian, perjanjian merupakan janji yang sudah dibuat dan disepakati bersama dan salah satu pihak tidak memenuhi janji tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.<sup>10</sup>

Apabila diuraikan akibat kelalaian pihak kedua tidak membayarkan sisa uang sewa yang telah dijanjikan pada waktunya mengakibatkan kerugian materil bagi pihak pertama. Dengan demikian pihak pertama telah memberikan kelonggaran kepada pihak kedua untuk segera melunasi sisa pembayaran tersebut dengan menghubungi pihak kedua dan Pihak Kedua hanya memberikan janji-janji untuk melunasi tetapi tidak kunjung dilunasi hingga akhir tahun 2022. Pelunasan seharusnya sudah dilakukan pada tanggal 18 November 2021 tetapi hingga tahun 2022 belum di lunasi maka pihak pertama melayangkan surat somasi secara formal kepada pihak kedua sebagai peringatan bahwa kelonggaran waktu yang sudah diberikan oleh pihak pertama sudah lebih dari cukup untuk dapat melunasi sisa pembayaran tersebut.

Akibatnya dengan kelalaian yang dilakukan Pihak Kedua mengakibatkan timbulnya sengketa yang merugikan Pihak Pertama. Dapat diketahui hasil dari rundingan dari kedua belah pihak yang telah melakukan kesempatan perjanjian yang dilakukan pada pihak CV Keanu Kharisma Sejahtera setelah mengirimkan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Rijal Rivaldi, Direktur CV Keanu Kharisma Sejahtera, Jam 10:00-12:00, Tanggal 7 Februari 2023, Di Kantor CV Keanu Kharisma Sejahtera Bertais Kota Mataram.

<sup>10</sup> J. Satrio, *OP.Cit*, hal 3.

surat Somasi kepada Pihak Kedua sehingga Pihak Kedua mendatangi Kantor CV Keanu Kharisma Sejahtera di Bertais Kota Mataram untuk menyelesaikan sisa pembayaran sewa yang sudah lewat batas waktu. Dengan melihat surat perjanjian kesanggupan bayar (terlampir) yang sudah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Juga Pihak kedua menyatakan bahwa:

1. Menyatakan identitas kedua belah pihak;
2. Menyatakan isi perjanjian yaitu: menyatakan kesanggupan menyelesaikan kewajibannya sejumlah Rp. 297.250.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada pihak pertama dengan rincian:
  - a. Uang tunai Rp. 90.250.000 (Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b. 1 unit mobil pick up L300 tahun 1997;
  - c. 1 unit motor honda beat warna hitam tahun 2018;
  - d. Hak pengolahan lokasi galian c milik Pihak Kedua seluruh isinya terhitung dari bulan April 2022 sampai izin galian selesai pada maret 2022.
3. Membubuhkan tanda tangan kedua belah pihak dan saksi;
4. Menyatakan surat kesanggupan pembayaran dilakukan pada tanggal 11 April 2022.

Sehingga dengan terjadinya pelunasan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat ini antara kedua belah pihak maka perjanjian (terlampir) sudah hapus karena pelunasan.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Sebelum terjadinya perjanjian sewa menyewa antara pihak pertama CV Keanu Kharisma Sejahtera dan Pihak Kedua yaitu bapak Jamaludin melalui beberapa tahapan. Tahapan pelaksanaan perjanjiannya dimulai dari perencanaan perjanjian, penandatanganan perjanjian, pemenuhan isi perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus melihat prinsip yang menjadi dasar sebuah perjanjian yang dibuat. Prinsip yang dimaksud seperti paham akan unsur dari perjanjian, asas dari perjanjian serta syarat sahnya suatu perjanjian.
2. Didalam perjanjian sewa menyewa di atas mencantumkan pola penyelesaian sengketa yang harus dilakukan yaitu dengan musyawarah/kekeluargaan. Akibatnya dengan kelalaian yang dilakukan Pihak Kedua mengakibatkan timbulnya sengketa yang merugikan Pihak Pertama, surat kesanggupan bayar (terlampir) yang sudah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan juga Pihak Kedua menyatakan bahwa:
  - a. Menyatakan identitas kedua belah pihak;
  - b. Menyatakan isi perjanjian yaitu: menyatakan kesanggupan menyelesaikan kewajibannya sejumlah Rp. 297.250.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada pihak pertama dengan rincian:
    - 1). Uang tunai Rp. 90.250.000 (Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
    - 1) 1 unit mobil pick up L300 tahun 1997;

- 2) 1 unit motor honda beat warna hitam tahun 2018;
  - 3) Hak pengolaan lokasi galian c milik Pihak Kedua seluruh isinya terhitung dari bulan April 2022 sampai izin galian selesai pada maret 2022.
- c. Membubuhkan tanda tangan kedua belah pihak dan saksi;
  - d. Menyatakan surat kesanggupan pembayaran dilakukan pada tanggal 11 April 2022.

### **Saran**

1. Saran yang dapat penulis berikan untuk pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat di CV Keanu Kharisma Sejahtera adalah kedepannya ketika pihak penyewa sudah tidak melakukan kewajibannya beberapa kali dapat dilakukan tindakan tegas langsung seperti memberikan peringatan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang semakin banyak dikemudian hari. Dan juga kedepannya dapat dicantumkan dengan jelas objek jaminan dalam perjanjian sehingga apabila terjadi wanprestasi dan dilakukan sita maka objeknya sudah jelas, agar memudahkan eksekusi dilakukan dikemudian hari.
2. Saran untuk pola penyelesaian sengketa atas terjadinya wanprestasi di CV Keanu Kharisma Sejahtera. Untuk penyelesaiannya sebaiknya dilakukan update setiap bulan atau 2 bulan sekali terhadap barang sewaan dan pembayaran yang dilakukan sehingga meminimalisir terjadinya nunggak pembayaran dan kerusakan terhadap barang sewaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet 3, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.

J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Salim.H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

### Wawancara

Hasil wawancara dengan Rijal Rivaldi, Direktur CV Keanu Kharisma Sejahtera, Jam 10:00-12:00, Tanggal 7 Februari 2023, Di Kantor CV Keanu Kharisma Sejahtera Bertais Kota Mataram.